



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGUGAT, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 30 November 1983, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx, xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, domisili elektronik: xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Setiawan, S.H., M.H. dan Mia Maulia Fajriana, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ADITYA SETIAWAN, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Gg. Walikonang 2/No.3, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan / Kabupaten Kebumen, email: adityasetiawan105@gmail.com, Telp. Telp. 08112666777 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxx, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 20 Juli 1983, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 05 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Register Akta Nikah nomor: xxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;

- xxxx, laki-laki, tempat & tanggal lahir: Purwokerto, 24 Oktober 2010;
- xxx, laki-laki, tempat & tanggal lahir: Kebumen, 8 Mei 2015;

(saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat dan terkadang bersama orangtua Penggugat);

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama merantau secara mengontrak rumah di Jakarta selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Purwokerto selama 2 (dua) tahun, kemudian sekitar awal Januari 2013 Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama di dekat rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN KEBUMEN;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2021 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bila memberipun selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehubungan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki banyak hutang;

5. Bahwa puncaknya adalah pada akhir bulan Januari 2024, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, yang sejak itu pula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di agent xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx selama 2 (dua) bulan, yang kemudian pada akhir bulan Maret 2024 Penggugat pergi menjadi xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx di Taiwan hingga saat ini;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan berdasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

-----Atau-----;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasanya. Kuasa Penggugat telah menunjukkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah,

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis mengizinkan Kuasa Penggugat untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 10 Juni 2025 dan Nomor 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 19 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Narendra Aryo Prayogo dan Rayhan Arkana Prayogo, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2024, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga kurang mencukupi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat bekerja di Taiwan sedangkan Tergugat sekarang masih tetap tinggal di rumah milik bersama;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx
xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Narendra Aryo Prayogo dan Rayhan Arkana Prayogo, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2024, sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing beradu mulut dengan nada keras;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2024, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi dan Tergugat juga banyak mempunyai pinjaman kepada orang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat bekerja di Taiwan sedangkan Tergugat sekarang masih tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili/didampingi oleh Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4)

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal Penyempuhan Advokat, kuasa hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo* sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 10 Juni 2025 dan Nomor 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 19 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Narendra Aryo Prayogo dan Rayhan Arkana Prayogo, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2024, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga kurang mencukupi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang Penggugat bekerja di Taiwan sedangkan Tergugat sekarang masih tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Narendra Aryo Prayogo dan Rayhan Arkana Prayogo, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2024, sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing beradu mulut dengan nada keras;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2024, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi dan Tergugat juga banyak mempunyai pinjaman kepada orang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat bekerja di Taiwan sedangkan Tergugat sekarang masih tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih kurang lebih 1 tahun 5 bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 312000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami M. Zubaidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Akhbarudin, M.S.I. serta Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatmah Isnani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

M. Zubaidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatmah Isnani, SH

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|---|----------------|------|-----------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
d.	Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
e.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	100.000,00
3	Panggilan	:	Rp	68.000,00
4	Sumpah	:	Rp	50.000,00
5	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	312.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1350/Pdt.G/2025/PA.Kbm